

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 258 TAHUN 1965. **TENTANG** STAF INTI/STAF KOMANDO OPERASI BERDIKARI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melantjarkan tugas Komando Operasi Berdikari, perlu dibentuk suatu Staf jang dapat membantu Kepala Staf Komando Operasi Berdikari melaksanakan tugasnja.
 - 2. Bahwa Staf Komando Operasi Berdikari harus dapat merumuskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri diatas kaki kita sendiri.

Mengingat

- : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Amanat 17 Agustus 1965 tentang Tahun Berdikari (TAKARI).
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.256 dan No.257 Tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

- : 1. Untuk membantu Kepala Staf Komando Operasi Berdikari dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari dibentuk suatu Staf Inti jang terdiri atas 5 (lima) Unsur, jaitu:
 - a. Bidang Keuangan;
 - b. Bidang Prasarana;
 - c. Bidang Produksi;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Mass Media;

jang harus merumuskan kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi atas dasar berdikari dalam bidangnja masing-masing dalam rangka keseluruhan kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi berdikari.

2. Untuk membantu Kepala Staf dan/Inti dalam melaksanakan segala tugas dan kegiatannja dibentuk sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris./Staf

KEDUA

- : 1. Masing-masing bidang dikepalai/dipimpin oleh seorang Menteri jang bertanggung djawab kepada Kepala Staf Komando Operasi Berdikari.
 - 2. Kepala Staf Komando Operasi Berdikari bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

KETIGA.			



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

- : 1. Pimpinan dari masing-masing bidang tersebut PERTAMA diatas diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden RepubliK Indonesia.
 - 2. Kepala Staf Komando Operasi Berdikari diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Kepala Staf Komando Operasi Berdikari.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari tanggal dikeluarkannja.

Sesuai dengan jang asli SEKRETARIS PRESIDEN KEPALA KABINET PRESIDEN, Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 3 September 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJAMIN. SUKARNO.-